



ပိမိက္ခန္ဓာ ဂျပာဏိကျွမ်းကျင်မှု

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

သိက္ခာပိက္ခန္ဓာ

**DINAS KESEHATAN**

ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း

**RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA**

ရောဂါ ကုသရေး ဂူကုသရေး (ပိမိက္ခန္ဓာ) ဂူကုသရေး (ဝန်ထမ်း) ဂူကုသရေး

JALAN ANGSOKA NOMOR 8, DENPASAR (80233), TELEPON (0361) 243350

Laman : [www.rsmatabalimandara.baliprov.go.id](http://www.rsmatabalimandara.baliprov.go.id), Pos-el : [rsmbm@baliprov.go.id](mailto:rsmbm@baliprov.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI**

**NOMOR B.42.100.3.3/82/ADUM/RSM.BM**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT MATA  
BALI MANDARA PROVINSI BALI**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat maka diperlukan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 956);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 59);
16. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari :

- a. Penanggung jawab;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. Sekretariat;
- d. Pokja Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
- e. Pokja Pelayanan Informasi Publik; dan
- f. Pokja Fasilitasi Sengketa Informasi.

KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memberikan...

- a. memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali;
- b. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali; dan
- c. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
- e. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
- b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
- c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.

KEENAM : Pokja Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan; dan
- b. penyajian data dan informasi melalui website dan/atau papan pengumuman di lingkungan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

KETUJUH : Pokja Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan informasi mengenai prosedur permintaan informasi;
- b. menerima...

- b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta; dan
- c. menyusun laporan layanan informasi publik.

KEDELAPAN : Pokja Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- b. membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa informasi publik.

KESEMBILAN : Dengan berlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Nomor B.39.188.4/124/ADUM/RSM.BM tentang Penunjukan Kepala Bagian Administrasi umum selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 2 Juli 2024



NI MADE SURYANADI  
NIP. 19711005 200003 2 007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI  
NOMOR B.42.100.3.3/82/ADUM/RSM.BM  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT MATA  
BALI MANDARA PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Pelaksana Pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

- A. Penanggung jawab : Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara  
Provinsi Bali.
- B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Wakil Direktur Administrasi dan Sumber  
Daya Rumah Sakit Mata Bali Mandara  
Provinsi Bali
- C. Sekretariat Koordinator : Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Barang  
Milik Daerah  
Anggota : 1. Ns. Putu Jepri Suardi, S.Kep  
2. Made Teddy Priyatna, S.Ak
- D. Pokja Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan  
Anggota : 1. Dewa Ayu Citra Febriani, S.STP., M.AP  
2. I Gusti Ngurah Aditya Dharma, S.TI.,  
M.T  
3. I Nyoman Teja Dianta, S.Kom
- E. Pokja Pelayanan Informasi Publik Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Umum  
Anggota : 1. Ni Made Suastini, S.SOS  
2. Ni Nyoman Tria Sunita, S.Tr.Kep  
3. Ni Nyoman Meryadi, S.PIK., M.M
- F. Pokja Fasilitasi Sengketa Informasi Koordinator : Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah  
Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali  
Anggota : 1. Ni Made Astiti, S.KM, M.Kes  
2. dr. Ida Ayu Gita Puspita, M.Kes  
3. Ni Komang Manik Meira Setiarini, SH  
4. Ketua Sub Komite etik dan Disiplin  
profesi komite medik  
5. Ketua Sub Komite etik dan disiplin  
profesi komite keperawatan

6. Ketua sub komite etik dan disiplin profesi tenaga Kesehatan professional lainnya

DIREKTUR,



NI MADE SURYANADI

NIP. 19711005 200003 2 007